



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bla

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bla, tanggal 2 April 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Perempuan Para Pemohon yang bernama : **CATIN PR**, NIK XXX, agama Islam, tempat/tanggal lahir Blora, 14 Juli 2005 (18 tahun 08 bulan), pendidikan SMK, status Perawan, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Blora;

Hal. 1 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



2. Dengan calon suaminya yang bernama : **CATIN LK**, NIK 3317011806990001, tempat/tanggal lahir Rembang, 18 Juni 1999 (24 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, status Jejaka, pekerjaan montir bengkel, tempat tinggal di RT. 001 RW. 002, Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CATIN LK** adalah anak dari pasangan suami dan istri **AYAH CATIN LK** dan **IBU CATIN LK**;
4. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, **namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bora II menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan belum memenuhi UU No.1/1974, Pasal 7, ayat 1 jo UU Nomor 16 Tahun 2019** sebagaimana surat penolakan No. 102/Kua.11.16.03/PW.01/03/2024, tertanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora II, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, **dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita**;
6. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua sudah berusaha menasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 01 tahun 6 bulan dan hubungan mereka semakin eratnya, dan pada bulan 23 Agustus 2023 antara anak perempuan kandung dari Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan pertemuan keluarga dan kedua keluarga telah setuju untuk menikahkan anak perempuan Para pemohon dengan calon suaminya dan setelah pertemuan keluarga tersebut calon suami dari anak perempuan Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon begitu pula dengan anak Para Pemohon juga sering menginap di rumah calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh agama apabila tidak segera di nikahkan selain itu demi menjaga nama baik keluarga;

9. Bahwa anak kandung perempuan Para Pemohon berstatus perawan mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, dan serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan calon suaminya anak perempuan Para Pemohon tersebut berstatus Jejaka, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, mempunyai pekerjaan Tani, dengan penghasilan ± Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama **(CATIN PR)** untuk di nikahkan dengan calon suaminya bernama **(CATIN LK)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **CATIN PR** dan calon suaminya bernama **CATIN LK** serta orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut yang bernama **AYAH CATIN LK** dan **IBU CATIN LK**;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 4 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **CATIN PR** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----

Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah saling cinta dan sudah berpacaran selama 1 tahun, bahkan sudah sering menginap bersama, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;

•-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;

•-----

Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang

Hal. 5 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **CATIN LK** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling cinta dan sudah berpacaran selama 1 tahun, bahkan sudah sering menginap bersama, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan membimbing anak Para Pemohon sebagai seorang suami dan bertanggung jawab seorang ayah dari anak-anak nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00 per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama **AYAH CATIN LK** dan **IBU CATIN LK** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah karena keinginan sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama menyetujui dan merestui anaknya masing-masing untuk menikah karena khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan mengingat hubungan mereka sudah sangat dekat dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 18-02-2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 18-02-2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor: XXX, tanggal 16-04-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**CATIN PR**) Nomor: XXX tanggal 08-05-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.4);

Hal. 7 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (**CATIN PR**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 27-07-2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (**CATIN LK**) Nomor: XXX, tertanggal 08/07/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (**CATIN LK**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 12-07-2016, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.7);
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin tertanggal 13-03-2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soetijono Blora (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama Calon Pengantin Nomor: 441.8/4960.590/2024 tanggal 14-04-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora II, Kabupaten Blora, Nomor: XXX, tertanggal 06 Maret 2024 (P.10);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Nomor 25 Blora;
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama **CATIN PR** karena saksi adalah adik Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak

Hal. 8 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora II, Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun dan sering pergi bersama, bahkan menginap bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **CATIN PR** karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **CATIN LK**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora II, Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan calon suaminya tersebut karena sudah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun dan sering pergi bersama, bahkan menginap bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada

Hal. 10 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **CATIN PR** dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 08 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orangtua memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*)

Hal. 11 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama **CATIN PR** yang baru berusia 18 tahun 08 bulan agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK** dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora II, Kabupaten Blora dikarenakan usia anak Para Pemohon belum memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut selama 10 bulan dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, di samping itu Para Pemohon telah merestui dan menyetujui anak Para Pemohon tersebut untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal baik moril maupun material;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan risiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan risiko tersebut semaksimal

Hal. 12 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena sudah saling cinta, sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah direstui dan disetujui oleh orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.10 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.10, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Hal. 13 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon I) dan P.2 (KTP Pemohon II) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kartu Keluarga Para Pemohon), P.4 (Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.5 (KTP anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama CATIN PR, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.10 (Surat Penolakan KUA) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah

Hal. 14 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Akta Kelahiran atas nama calon anak Para Pemohon) dan P.7 (KTP calon suami anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek psikologis dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 (Surat Keterangan Layak Nikah) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 15 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sering pergi bersama, bahkan menginap bersama, dan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama **CATIN PR** yang saat ini baru berusia 18 tahun 08 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK** karena sudah saling cinta dan sudah berpacaran selama 1 tahun, bahkan menginap bersama, dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, serta

Hal. 16 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

4. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bisa mandiri dan sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;
5. Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis dan kesehatan dapat dipertimbangkan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta siap membimbing dan membantu secara moril dan materiel;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan sudah berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak untuk mencukupi nafkah anak para Pemohon dalam berumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini baru berusia umur 18 tahun 08 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya dan sudah berpacaran selama 1 tahun, bahkan menginap bersama, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan calon suaminya tersebut. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan

Hal. 17 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinya yang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta pernyataan anak Para Pemohon secara langsung dalam

Hal. 18 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat anak Para Pemohon tersebut meskipun baru berusia 18 tahun 08 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak. Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan anak Para Pemohon dan dapat menjamin dan mencukupi kebutuhan nafkah anak Para Pemohon setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 19 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



tersebut di atas, Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon benar-benar telah mencintai calon suami anak Para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, anak Para Pemohon telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya serta demi kebaikan dan kepentingan anak Para Pemohon itu sendiri mengingat dengan pernikahan akan menjadikan status anak Para Pemohon tersebut menjadi jelas di mata hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Hal. 20 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **CATIN PR** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I,

Hal. 21 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
5. Biaya Sumpah :Rp. 75.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Bla